

TERIMA BANTUAN Rp2,8 MILIAR DARI KEMENDAG, LAHAN KUMUH DI PASAR SIDOMAKMUR BLORA DISULAP JADI BANGUNAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/11/10/BLORA-2843556396.jpg>

Isi Berita:

BLORA - Lahan kumuh di Pasar Sidomakmur kini disulap menjadi bangunan.

Pasalnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan bantuan senilai Rp 2,8 miliar untuk membangun blok baru.

Hal itu ditujukan untuk mendukung peningkatan ekonomi pasar di Kabupaten Blora.

Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DindagkopUKM) Eko Sujarnoko mengatakan, dalam waktu dekat ini Pasar Sidomakmur akan diadakan perbaikan pada blok E.

Anggaran pembangunan itu bersumber dari bantuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan menelan anggaran senilai Rp 2,8 miliar.

"Pembangunan Pasar Sido Makmur di Blok E saat ini sudah berjalan dan semoga bisa selesai tepat waktu Untuk desain dari blok tersebut nantinya berbentuk hamparan tanpa los meja," ujarnya.

Ia menambahkan, blok yang ada dibangun itu bersebelahan dengan blok D.

Ia akan merelokasi sekitar 190 pedagang selama proses pembangunan.

"Proses pembangunan dimulai Agustus akhir, dan membutuhkan waktu selama empat bulan. Semoga saja Desember sudah selesai," tuturnya.

Ia menjelaskan, ketika blok E sudah selesai dibangun. Nantinya prioritas utama adalah pedagang dari blok D. Masing-masing per los dengan ukuran 2m X 2m.

"Jadi, ukuran itu lumayan besar dengan los hamparan tanpa meja termasuk instalasi listrik, drainase dan alat pemadam api. Untuk pembangunannya itu diluar konsep kami tidak berani." ucapnya. (ari)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/695296440/terima-bantuan-rp28-miliar-dari-kemendag-lahan-kumuh-di-pasar-sidomakmur-blora-disulap-jadi-bangunan>, "Terima Bantuan Rp2,8 Miliar dari Kemendag, Lahan Kumuh di Pasar Sidomakmur Blora Disulap Jadi Bangunan", tanggal 11 November 2024.
2. <https://jatengupdates.com/dapat-bantuan-kementerian-persagangan-bangun-blok-baru-senilai-rp-28-miliar/>, "Dapat Bantuan Kementerian Perdagangan, Pasar Sidomakmur Blora Bangun Blok Baru Senilai Rp 2,8 Miliar", tanggal 9 November 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer